

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1999

TAHUN : 1999



NOMOR : 17

SERI : B

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 1994 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada para nasabah serta untuk mengantisipasi perkembangan perbankan di era perdagangan bebas, maka diperlukan struktur modal PD.BPR yang kuat sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan kepercayaan masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1994 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, perubahan modal dasar BPR harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) jo. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.019/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 24 TAHUN 1994 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I

Pasal 8 berbunyi :

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah sebesar Rp 835.753.000,00 (Delapan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 8 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.


Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 19 Pebruari 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Agustus 1999

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,


Drs. H. BUDING KURNIADY A, MSi
Sekretaris Utama Muda
Nip. 010 047 575

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Tahun 1999 Nomor